



PENETAPAN

Nomor:XXX/Pdt.G/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Semarang, sekarang bertempat tinggal di Room 09, House Number 105, Street 210, Takhmau, Kandal, Cambodia dalam hal ini memberikan kuasa xxxx sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, Alamat sesuai KTP: Semarang, Alamat domisili sekarang
...: Perumahan Plamongan Indah Blok D6/31, sebagai
..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor xxx /Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Gereja St.Paulus Semarang pada tanggal 30 Desember 1994, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Dati II Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 25 Januari 1995;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 1. Anak, Jenis Kelamin Perempuan Tempat, Tanggal Lahir Bogor, tanggal 27 Desember 1997 dengan akte kelahiran nomor 18/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bogor;
 2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Bogor, 26 Oktober 2000 dengan akte kelahiran nomor 206/2000 Kantor Catatan Sipil Bogor;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan ditahun 1995

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 299/Pdt.G/2024/PN.Smg



hingga tahun 1999 merupakan keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun sekiranya pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam pengelolaan keuangan di rumah tangga, dan terjadi juga perselisihan di dalam permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut semakin mempergaduh percekcoakan;

5. Bahwa sekiranya pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Penggugat Tinggal dirumah yang berada di Bojonggede, Bogor dan Tergugat memilih untuk tinggal di Jl. Sinar Kencana 82A Kedungmundu, Tembalang, Semarang dan Tergugat bekerja sebagai Guru Swasta di Semarang;
6. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, Penggugat tidak meninggalkan tanggung-jawabnya sebagai Suami dan Ayah dimana Penggugat sering mengunjungi dan menjenguk Tergugat dan anak-anak setiap dua minggu sekali dirumah Tergugat yang beralamat di Jl. Semarang;
7. Bahwa pada awal tahun 2010 Penggugat telah kembali mencoba untuk memperbaiki hubungan keluarga dengan Tergugat dan ikut tinggal bersama dengan keluarga di tempat kediaman Tergugat Jl. Sinar Kencana 82A Kedungmundu, Tembalang Semarang;
8. Bahwa pada akhir tahun 2012 Penggugat memutuskan untuk bekerja di Bangkok, Thailand untuk menyejahterakan perekonomian keluarga namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin hambar, dan akhirnya terputus, puncaknya sejak tahun 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sebagai sebuah keluarga, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mempertahankan bahtera keluarga dengan meminta pihak keluarga dan pihak gereja untuk mendamaikan dan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak terjadi hasil;
11. Bahwa menurut **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, pada **Pasal 1** dinyatakan bahwa :
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang Bahagia dan kekal; berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Esa)"

Tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat merasa tidak dapat hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat namun sebaliknya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin yang selama ini Penggugat alami;

12. Bahwa menurut aturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab 5 Pasal 19, Huruf B "***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya***" dan Huruf F "***Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga***";
13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan yang telah diajukan Penggugat di atas, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan diperbaiki lagi, maka satu-satunya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Putusan Pengadilan yang berwenang yaitu dengan memohon perceraian kepada Pengadilan Negeri Semarang;

PETITUM

Dengan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang Nomor : xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada Kantor Catatan Sipil dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;
- IV. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 299/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut serta tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tanggal 4 Juli 2024 perihal permohonan pencabutan, yang pada pokoknya melalui surat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PN.Smg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* belum ada jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan praktek acara sesuai Pasal 271 RV yang berlaku yaitu Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan yang diajukan Pengugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Smg oleh Majelis Hakim, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/G/2024/PN.Smg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret Register Perkara Nomor xxx /G/2024/PN.Smg dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 153.600,00 (seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2024**, oleh kami, **Emanuel Ari Budiharjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Budimursito**,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 299/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Riris Dian Pitaloka.,S.H., Panitera Pengganti Pengganti penetapan tersebut disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari dan tanggal tersebut;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Bambang Budimursito, S.H., M.Hum.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Tertanda

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Riris Dian Pitaloka, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 40.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 299/Pdt.G/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 10.000,00 +
Jumlah : Rp. 153.600,00
(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)